

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 79 TAHUN 2018, TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN DI RSUD KABUPATEN SUMEDANG

Eljawati

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

eljawati88@gmail.com

Abstract

*IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NUMBER 79 OF 2018, CONCERNING REGIONAL PUBLIC SERVICE
BODIES HEALTH SECTOR AT SUMEDANG DISTRICT HOSPITAL*

This study aims to determine the extent of the implementation that can be carried out by the Sumedang District Hospital in serving the Health Sector for the Sumedang District Community. This study used a qualitative method with descriptive analysis, and the data sources were obtained from secondary data and primary data. Secondary data was obtained from literature studies, documentation and scientific journals, while primary data was obtained from interviews with relevant officials who manage the health sector at Sumedang District Hospital and the community who need health services at Sumedang Hospital. The results obtained, that in its operation the Sumedang Hospital is based on Law number 44 of 2009, concerning Hospitals, and Permendagri number 79 of 2018, concerning Regional Public Service Agency (BLUD). The conclusion is that Sumedang General Hospital was established by the Sumedang Regent as a Work Unit that applies the financial management pattern of the Regional Public Service Agency (PPK-BLUD). And RSUD Sumedang is supported by medical personnel and medical professionals who are skilled and professional. The service is carried out 24 hours, with a service cycle that is well and precisely regulated, with a very humane aspect of medical and paramedical personnel.

Keywords: *BLUD, Health and Hospital*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui sejauhmana implementasi yang dapat dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sumedang dalam melayani Bidang Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskriptif, dan sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapat dari kajian literature, dokumentasi-dokumentasi dan jurnal-jurnal ilmiah, sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan

pejabat terkait yang mengelola bidang kesehatan pada RSUD Kabupaten Sumedang dan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUD Sumedang. Hasil yang didapat, bahwa dalam operasionalnya RSUD Sumedang berdasarkan Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit, dan Permendagri nomor 79 tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Simpulan bahwa RSUD Sumedang ditetapkan oleh Bupati Sumedang sebagai Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dan RSUD Sumedang didukung oleh tenaga medis dan para medis yang memiliki ketrampilan dan profesional. Pelayanan dilakukan 24 jam, dengan siklus pelayanan diatur secara baik dan tepat, dengan sangat humanis dari unsur tenaga-tenaga medis dan para medis.

Kata Kunci: BLUD, Kesehatan dan Rumah Sakit

PENDAHULUAN

Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala Pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah mewakili daerahnya dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan model atau bentuk kelembagaan berupa penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah tersebut mengisyaratkan adanya hubungan keuangan daerah dengan pusat. Hubungan keuangan daerah dengan pusat tersebut menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaannya (*expenditure*), baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel dan akuntabel. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah meliputi:

1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam terciptanya good governance. Dr. Mardiasmo memberikan arahan dan acuan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya.

4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar value for money (merupakan jembatan dalam menghantarkan pemerintah mencapai good governance, untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik), transparansi (keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat), dan akuntabilitas (pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut dapat diakses dan dikomunikasikan).
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah dan Pegawai baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multitalun.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, serta akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Dalam menggali sumber pendapatan daerah agar tetap sesuai dengan kaidah yuridis maka ditetapkan dalam undang-undang, dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

- a) Pajak Daerah;
- b) Retribusi Daerah;
- c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d) lain-lain PAD yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, salah satunya adalah pengelolaan yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah badan yang dapat diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Untuk memberikan pelayanan, badan layanan umum melakukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip ekonomis, dan

produktifitas serta penerapan bisnis yang sehat. Sehingga penerapannya tidak boleh merugikan masyarakat, dan apabila adanya keluhan dari masyarakat sedapat mungkin harus dapat diatasi dan adanya solusi yang menguntungkan bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh badan layanan umum sebagai unit kerja daerah bertujuan untuk pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Oleh karena itu badan layanan umum merupakan bagian perangkat daerah, dimana status badan hukum badan layanan umum tidak terpisahkan dari organisasi pemerintah daerah.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan tugas tertentu di bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada azas- azas sebagai berikut:

- a) BLUD beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
- b) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari Pemerintah Daerah sebagai instansi induk.
- c) Kepala Daerah bertanggungjawab atas Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- d) Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola BLUD bertanggungjawab atas Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Kepala Daerah.
- e) BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- f) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD/ Pemerintah Daerah.
- g) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Dalam Pasal 68 ayat (2) Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 68 ayat (4) Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Status tidak terpisahkan dipertegas lagi dalam Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 2004 yaitu rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari rencanakerjadan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah.

Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Jika hal tersebut diterapkan ke dalam badan layanan umum daerah maka pendapatan dari badan layanan umum daerah tidak disetorkan ke kas daerah tetapi langsung digunakan untuk biaya operasional BLUD. Dalam Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Jika hal tersebut diterapkan ke dalam badan layanan umum daerah maka pendapatan dari badan layanan umum daerah tidak disetorkan ke kas daerah tetapi langsung digunakan untuk biaya operasional BLUD.

Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007, yang direvisi menjadi Permendagri No. 79 Tahun 2018, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

1. Persyaratan substantif SKPD yang menyelenggarakan layanan umum berupa:
 - a) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b) Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c) Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
2. Persyaratan teknis SKPD yang menyelenggarakan layanan umum berupa:

- a) Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja;
 - b) Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.
3. Persyaratan administratif apabila SKPD atau unit kerja adalah membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:
- a) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
 - b) Pola tata kelola;
 - c) Rencana strategis bisnis;
 - d) Standar pelayanan minimal;
 - e) Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
 - f) Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bidang Kesehatan pada Kabupaten Sumedang, adalah ditunjuknya RSUD Sumedang sebagai Pengelolaan BLUD (PPK-BLUD) berdasarkan Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2009, ditetapkan sebagai Satuan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Penuh. Dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor: SK.1501/MENKES/SK/X/2003. RSUD Kabupaten Sumedang ditunjuk menjadi Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian BLUD dan PPK-BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Manfaat Menjadi PPK-BLUD

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan

keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Karakteristik BLUD yang membeda- kan dengan unit kerja lainnya adalah:

- a) BLUD merupakan unit kerja yang menyediakan barang dan jasa langsung kepada masyarakat.
- b) BLUD menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan keuntungan. Artinya seluruh pendapatan BLUD dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan pelayanan.
- c) BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Penyer- pan anggaran bukanlah target karena surplus anggaran dapat digunakan kembali pada tahun berikutnya untuk peningkatan kualitas layanannya.
- d) Operasional BLUD bersifat fleksibel. Baik dalam pengelolaan keuangan maupun sumber daya manusia. Adapun pendapatan dan surplus BLUD tidak perlu disetorkan lagi ke kas daerah.
- e) BLUD dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Asas-asas yang diterapkan pada BLUD meliputi:

- a) BLUD bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
- b) BLUD merupakan perangkat pen- capaian tujuan kementerian neg- ara/lembaga/pemerintah daerah sehingga status hukum BLUD tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.
- c) Menteri /pimpinan lembaga/ gu- bernur/ bupati/ walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebi- jakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- d) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/bupati/wali kota.
- e) BLUD menyelenggarakan kegiatan- nya tanpa mengutamakan pencari- an keuntungan.
- f) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dan BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara/lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.
- g) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Badan layanan umum daerah adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas BLUD dalam arti keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Tentunya dengan landasan tanpa mencari keuntungan dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Inilah mengapa BLUD itu sangat spesial dan berbeda dari SKPD lainnya dalam penerapan pola pengelolaan keuangan karena adanya fleksibilitas yang dimilikinya. Bisa kita bandingkan bagaimana perbedaannya contoh saja dari segi pengelolaan pendapatan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menerapkan BLUD

Seluruh pendapatan dari jasa layanan yang BLUD terima ini masuk ke rekening BLUD langsung tidak perlu ke kas daerah. Hal ini untuk memaksimalkan fungsi BLUD dalam tujuannya untuk meningkatkan pelayanan. SILPA tahun sebelumnya dapat diolah dan dimanfaatkan langsung tanpa perlu menunggu laporan audit keluar, sedangkan OPD yang tidak menggunakan sistem BLUD wajib menunggu laporan audit. APBD dapat diakui sebagai pendapatan BLUD dan juga (walaupun BLUD yang sudah memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan) PEMDA masih memiliki kewajiban untuk memberikan dana APBD dan bisa diakui sebagai pendapatan BLUD.

RSUD Kabupten Sumedang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumedang, terletak di jantung kota Kabupaten Sumedang antara 6°44'-70°83' Lintang selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Kabupaten Indramayu.
- b) Sebelah Selatan Kabupaten Garut.
- c) Sebelah Barat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.
- d) Sebelah Timur Kabupaten Majalengka.

RSUD Kabupaten Sumedang merupakan Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan sejak Tanggal 27-10-2004 DENGAN NO SK 1501/MENKES/SK/ X/2003, berdiri di atas tanah seluas 18.512,90 m². Berawal dari RSUD unit swadana pada 1 Juli 1993, Pada tanggal 1 April 2009 RSUD Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Status Penuh berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009. RSUD Sumedang mendapatkan Akreditasi versi 2012 lulus tingkat paripurna pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 lulus Akreditasi versi SNARS.

Berdasarkan permasalahan dan kajian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul Implementasi Permendagri nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan di RSUD Kabupaten Sumedang. Tujuan Penelitian ini adalah: Ingin mengetahui sejauh mana Implementasi BLUD Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Sumedang, apakah sudah merujuk kepada Permendagri 79 Tahun 2018, Tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.

METODE

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan dan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Maka metode penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, peneliti beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, tepatnya pada RSUD Kabupaten Sumedang.

Sumber Data Penelitian

Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer, adapun data sekunder didapat dari kajian literature- literature, dokumentasi-dokumentasi dan jurnal-jurnal ilmiah serta media cetak dan media elektronik, Sedangkan data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait secara langsung dalam pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kabupaten Sumedang.

Teknis Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RSUD Kabupaten Sumedang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Sumedang, terletak di jantung kota Kabupaten Sumedang antara 6°44'-70°83' Lintang Selatan dan 107°21'-108°21' Bujur Timur, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Kabupaten Indramayu.
- b) Sebelah Selatan Kabupaten Garut.
- c) Sebelah Barat Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang.
- d) Sebelah Timur Kabupaten Majalengka.

RSUD Kabupaten Sumedang merupakan Rumah Sakit Tipe B Non Pendidikan sejak Tanggal 27-10-2004 DENGAN NO SK 1501/MENKES/SK/X/ 2003, berdiri diatas tanah seluas 18.512,90 m². Berawal dari RSUD unit swadana pada 1 Juli 1993, Pada tanggal 1 April 2009 RSUD Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Status Penuh berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang No. 47 Tahun 2009. RSUD Sumedang mendapatkan Akreditasi versi 2012 lulus tingkat paripurna pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 lulus Akreditasi versi SNARS. Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, dimana tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah bentuk pelayanan kesehatan yang terdiri dari promotif, preventif, dan rehabilitative.

Fungsi rumah sakit adalah:

- a) Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b) Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
- c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Jenis Rumah Sakit

Jenis rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan:

- 1) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit;
- 2) Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

Berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dikelola oleh pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Pesero. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Berdasarkan Undang- Undang No. 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit, dimana dalam penyelenggaraannya memiliki jenjang dan fungsi rujukan sebagai berikut dan dapat diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit:

- a) Rumah Sakit Umum kelas A, dimana rumah sakit umum kelas A, merupakan rumah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sangat spesialisasi luas dan subspecialisasi luas;
- b) Rumah sakit umum kelas B merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya ada sebelas spesialisasi luas dan subspecialistik luas;
- c) Rumah sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis spesialisasi dasar;
- d) Rumah sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar (Depkes RI, 2009).

Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, pada pelayanan IGD, telah sesuai dan memenuhi apa yang disyaratkan berdasarkan Undang- Undang 29 Tahun 2004, dan Undang- Undang 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit. Serta Permendagri nomor: 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan. Faktor Kualitas pelayanan Jasa Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, dapat dikatakan sangat baik, dan memenuhi standar berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, Tentang Praktik Kedokteran, dimana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan. Dimana pelayanan kesehatan dilakukan 24 jam, secara terus menerus, dengan tenaga medis dan para medis bertugas dan berjaga secara bergantian diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada tenaga medis dan para medis yang meninggalkan tugas di saat jam bertugasnya. Pelayanan dilakukan dengan 5 dimensi pelayanan yang meliputi:

- a) *Tangibles*. Kualitas jasa yang ditentukan dengan melihat penampilan fisik, peralatan, penampilan karyawan, dan sarana komunikasi yang ada.
- b) *Empathy*. Adanya kesediaan dari karyawan untuk peduli, memberikan perhatian khusus yang bersifat pribadi, kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan.
- c) *Responsiveness*. Respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan serta penanganan keluhan dengan cepat tanggap.
- d) *Reliability*. Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa/ pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, tepat, dan dapat diandalkan. Keandalan mencakup dua hal pokok, yaitu; konsistensi kerja (*performance*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependability*). Perusahaan harus mampu memberikan pelayanan secara tepat semenjak pertama dan memenuhi janjinya.
- e) *Assurance*. Berhubungan dengan pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan dalam menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan.
- f) Kondisi Instalasi Gawat Darurat (UGD) yang dimiliki oleh RSUD Sumedang dapat dikatakan, melayani Masyarakat berlangsung 24 jam secara terus menerus, dengan bantuan tenaga medis dan paramedis yang memiliki pengalaman, sehingga Masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada UGD RSUD Sumedang dilakukan dengan baik,

hususnya pada pasien darurat yang memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, sehingga pasien dan masyarakat merasakan puas atas pelayanan yang dilakukan pada RSUD Sumedang. Jika ada pasien yang memiliki penyakit yang serius, RSUD Sumedang bekerjasama dengan Rumah Sakit –rumah sakit tipe A, yang berada di Kota Bandung.

Penanganan-penanganan pasien yang dilakukan pada RSUD Sumedang meliputi:

- 1) Jenis Pelayanan emergency yang paling sering dilakukan:
 - a) Tindakan penyelamatan jiwa pada pasien henti napas dan henti jantung;
 - b) Penanganan pasien sesak napas;
 - c) Penanganan pasien kecelakaan,
 - d) Penanganan serangan jantung/ payah jantung;
 - e) Penanganan pasien dengan luka-luka;
 - f) Penanganan pasien dengan sakit perut hebat;
 - g) Penanganan medis korban bencana /disaster;
 - h) Penanganan pasien kejang dan kejang demam pada anak;
 - i) Penanganan pasien keracunan;
 - j) Penanganan kasus Stroke;
 - k) Penanganan pasien dengan pendarahan;
 - l) Penanganan pasien cedera, Mis. cedera tulang, cedera kepala, dll.
- 2) Fasilitas Gawat Darurat yang tersedia meliputi:
 - a) Ruang Tunggu
 - b) Ventilasi Mekanik
 - c) Defibrilator
 - d) Bedside Monitor
 - e) Pulse Oxymeter
 - f) Monitor Tekanan Darah
 - g) Elektrokardiografi (EKG)
 - h) Peralatan Resusitasi.

Penanganan pasien pada tingkat UGD dilakukan oleh tenaga para medis yang mempunyai pengalaman dan dibantu tenaga administrasi yang professional, sehingga apabila ada pasien yang datang cepat dilayani dengan cara humanis, dan profesional. Jika pasien memerlukan perawatan lanjutan pasien segera dirujuk, sesuai dengan keinginan pasien, jika ruang rujukan penuh maka tenaga perawat akan memberitahukan dengan santun dan pasien ditawarkan untuk sementara dirawat di ruang lainnya. Dan apabila sudah ada, maka pasien diberitahu apa akan pindah sesuai keinginannya. Tarif yang dikenakan didasarkan kepada peraturan daerah Kabupaten Sumedang, jadi RSUD tidak dapat semena-mena mengenakan tarif pada pasien, karena RSUD merupakan bentuk BLUD yang dimiliki Kabupaten Sumedang yang tugas pokok dan fungsinya adalah melayani masyarakat pada bidang kesehatan, tidak semata-mata mencari laba.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam hasil dan bahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dalam operasionalisasinya RSUD Kabupaten Sumedang telah memenuhi sebagaimana yang diinginkan dan dituangkan dalam Permendagri nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan.
- 2) Rumah Sakit Sumedang ditetapkan oleh Bupati dengan ditetapkan sebagai PPK BLUD, dasar Peraturan Bupati nomor: 47 Tahun 2009, dengan Status Penuh sebagai Pengelola Keuangan BLUD Bidang Kesehatan di Kabupaten Sumedang.
- 3) Dukungan fasilitas secara medis dan non medis serta tenaga para medis dan tenaga medis yang bertanggungjawab dalam operasionalisasinya didukung secara memadai dan dengan dukungan SDM yang memiliki ketrampilan dan profesionalisme yang tinggi, penuh rasa tanggung jawab.
- 4) Dalam Pengelolaan keuangan BLUD dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pada inti pokoknya Implementasi yang dilakukan RSUD Kabupaten Sumedang, sudah merujuk kepada Permendagri nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan.

SARAN/REKOMENDASI

Walaupun kondisi RSUD sudah memenuhi syarat dan standar seperti apa yang diisyaratkan dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit dan Permendagri No. 79 Tahun 2018, Tentang BLUD, RSUD Sumedang kiranya dapat mempertahankan kinerja yang sudah baik, dan memperbaiki serta menyempurnakan beberapa ruang rawat inap dengan perlengkapan medis yang lebih lengkap, agar dapat dipergunakan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kabupaten Sumedang. Untuk mempertahankan kualitas pelayanan di RSUD Sumedang, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan pelayanan pada RSUD Sumedang, agar dapat dengan cepat diketahui jika ada kekurangan dan kelemahan yang ada.

Walaupun RSUD Kabupaten Sumedang, saat ini beroperasinya merujuk kepada Permendagri nomor 79 Tahun 2018, Tentang BLUD Bidang Kesehatan, namun untuk menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan tetap baik, diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian dari dinas-dinas terkait dan pengawasan dari Masyarakat. Keikutsertaan Masyarakat dalam turut serta mengawasi operasionalisasi RSUD Kabupaten Sumedang, wujud dari adanya partisipasi aktif Masyarakat di Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Wiwied, 2012, Sistem Penganggaran Rumah Sakit, diakses 10 September 2015, <http://hanyaceritahidup.blogspot.co.id/2012/02/sistem-penganggaranrumah-sakit.html>
- Amirya, Djamhuri, dan Ludigdo, 2012, Pengembangan Sistem Anggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Universitas Brawijaya, Sebuah Studi Interpretif.
- Hag, A.A. Ensiklopedia Perbendaharaan Badan Layanan Umum. Jakarta: Nusa Mesia. 2009
- Maharani, A., 2013, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jurnal Penelitian UNS, Vol. 1, No. 3, Hal 110.
- Marsono. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui Kebijakan Badan Layanan Umum (BLU). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 2009.
- Meidyawati, 2011, Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Modul Badan Layanan Umum, Dirjen Perbendaharaan, Jakarta Tahun 2013.
- Sari, Maylina Pramono dan Raharja, 2011, Peran Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, Alfabeta
- Sumantri, 2013, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum Berdasarkan Kualitas SDM, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Jilid 3, Mei 2013
- Umum (PPK-BLU) pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, Tesis, Universitas Sumatera Utara
- Peraturan-Peraturan dan Undang- Undang:
- Undang-Undang 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang 44 Tahun 2009, Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Permendagri No. 79 Tahun 2018, Tentang BLUD
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2007, yang direvisi menjadi Permendagri No. 79 Tahun 2018, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah